



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan merupakan salah satu wahana strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang terdidik, agar dapat menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas, dan bermoral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi melalui pendidikan formal, non formal dan informal;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia yang terdidik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerjakeras, berani, bertanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3836);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 64);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 485;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan/kognisi, sikap dan perilaku/afeksi dan keterampilan /psikomotorik.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak dan/atau Raudlatul Athfal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
10. Pendidikan Formal adalah Satuan Pendidikan yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Daerah.
11. Guru adalah Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah Atas Luar Biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
13. Peserta Didik adalah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan.
14. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.

16. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar untuk merancang pengintegrasian materi anti korupsi ke dalam pembelajaran/Intrakurikuler; dan
- b. memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi melalui pembinaan Kurikuler dan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pelaksana Implementasi dan tanggung jawab Pendidikan Anti Korupsi;
- c. kerjasama;
- d. publikasi;

- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

NILAI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Nilai penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi berpijak pada:

- a. kejujuran;
- b. kepedulian;
- c. kemandirian;
- d. kedisiplinan;
- e. tanggung jawab;
- f. kerja keras;
- g. kesederhanaan;
- h. keberanian;
- i. keadilan; dan
- j. keteladanan.

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. kewajaran;
- d. kebijakan; dan
- e. kontrol kebijakan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor Pendidikan Formal dilaksanakan pada:
- Intrakurikuler;
 - Kurikuler; dan
 - Ekstrakurikuler.
- (2) Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.
- (3) Kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan Intrakurikuler di dalam kelas.
- (4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Formal
- melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Anti Korupsi;
- pendidik pada jenjang Pendidikan Formal melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan; dan
- melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 10

Langkah Implementasi Pendidikan Anti Korupsi:

- inisiatif merancang yaitu:
 - menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta

indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi/pengetahuan/keterampilan/sikap yang akan dibelajarkan;

2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik/semester/tahun yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktifitas yang menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga dan masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman dan langkah integrasi dalam mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antar Guru di Satuan Pendidikan;
 3. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 4. membangun sinergi antara Guru dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V
PELAKSANA IMPLEMENTASI DAN TANGGUNG JAWAB
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Guru Kelas, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Guru Pendidikan Agama, Guru Bimbingan Konseling, pendidik lain dan/atau pembimbing kegiatan Ektrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. melakukan inisiatif merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih untuk melaksanakan pendidikan karakter anti korupsi.
- (2) Ketersediaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain atau instansi terkait dan melakukan bimbingan teknis Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 13

- (1) Setiap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat membentuk kelompok kerja Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala Satuan Pendidikan selaku ketua;

- b. Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan;
 - c. Guru Agama; dan
 - d. Guru Bimbingan Konseling.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. merencanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

Penanggung jawab Pendidikan Anti Korupsi adalah:

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- b. Kepala Sekolah; dan
- c. Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran wajib pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bimbingan konseling atau mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 15

Tanggung jawab pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b adalah:

- a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi bagi para Kepala Sekolah dan Guru;
- b. memperbanyak buku panduan dan modul Pendidikan Anti Korupsi; dan
- c. membina pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran melalui Forum Kerja Guru, Kelompok Kerja Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

Pasal 16

Tanggungjawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah:

- a. menyosialisasikan Pendidikan Anti Korupsi kepada warga Satuan Pendidikan;
- b. membangun budaya kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- c. mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum Satuan Pendidikan; dan
- d. menunjukkan perilaku antikorupsi dalam memimpin di lingkungan Satuan Pendidikan dan masyarakat.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUBLIKASI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dan/atau kelompok kerja melakukan publikasi terhadap pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kementerian/lembaga/organisasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bersumber dari:

- a. anggaran Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

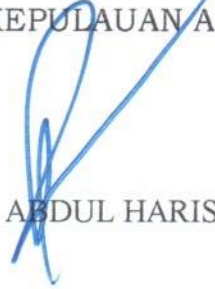
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 19 Maret 2021
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 576